



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 257/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PONDOKKASO TENGAH
KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan

dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di kelurahan/Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PONDOKKASO TENGAH KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PONDOKKASO
TENGAH,**

Ttd.

(HENDI SUPENDI)



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 257/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
PONDOKKASO TENGAH KECAMATAN CIDAHU
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
PONDOKKASO TENGAH DI KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Hilman Permana	L	KP.PASIRDOTON RT 003/001
2.	Ruly Adi Pauzi	L	KP.PASIRDOTON RT 003/001
3.	Apan Sandi	L	PERUM TASNIM RT 006/001
4.	Indra Dwi Mulya	L	KP.PASIRDOTON RT 003/001
5.	Nasrudin	L	KP.PASIRDOTON RT 003/001
6.	Asep awaludin	L	KP.PASIRDOTON RT 003/001
7.	Andri Aryanto	L	Kp. Pasirdoton Rt. 03/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Endang Suherman	L	Kp. Pondokkaso Rt. 01/01
2.	Dadeng Suryana	L	Kp. Pondokkaso Rt. 01/01

3.	Yeni Ferdiyanti	P	Kp. Pondokkaso Rt. 01/01
4.	Dede Supriatna	L	Kp. Pondokkaso Rt. 01/01
5.	Rama Daniarrizqi	L	Kp. Pondokkaso Rt. 01/01
6.	Yayan Kurniawan	L	Kp. Baros Rt. 02/01
7.	Willy Dany	L	Kp. Pondokkaso Rt. 02/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ahmad Solihin	L	Kp. Tapos Rt. 01/02
2.	Dede Andi	L	Kp. Bantar Rt. 05/01
3.	Suhandi	L	Kp. Bantar Rt. 04/01
4.	Mohamad Saepul Malik	L	Kp. Banara Rt. 04/01
5.	Ruli Nuharli	L	Kp. Tapos Rt. 01/02
6.	Junaidi	L	Kp. Tapos Rt. 01/02
7.	Iskandar	L	Kp. Bantar Rt. 04/01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ruli Lamato	L	Kp. Tapos Rt. 06/02
2.	Eka Saepurrohmat	L	Kp. Tapos Rt. 06/02
3.	Ismat	L	Kp. Tapos Rt. 06/02
4.	Ujang Sudirman	L	kp. Tapos Rt. 02/02
5.	Septian	L	Kp. Tapos Rt. 02/02
6.	Agus apandi	L	Kp. Tapos Rt.06/02
7.	Ahlan Wasahlan	L	kp. Tapos Rt. 02/02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M.Wahyudin	L	kp.tapos Rt 04/02
2.	Siti Debi Nuraeni	P	kp.tapOS Rt 04/02

3.	Ria Haryani	P	kp.tapos rt04/02
4.	Evi Gustiani	P	kp.tapos rt 04/02
5.	Aan Rohanah	P	kp.tapos Rt 03/02
6.	Aden Erik Febrian	L	kp.tapos Rt 03/02
7.	Imron Rosadi	L	kp.tapi Rt 03/02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Deni Wahid Herdian	L	Kp. Bojongpari Rt. 01/03
2.	Dikril Hakim	L	Kp. Bojongpari Rt. 01/03
3.	Zulfa Rahmah	P	Kp. Bojongpari Rt. 01/03
4.	Akmal Alabror	L	Kp. Bojongpari Rt. 01/03
5.	Edi Suryadi	L	Kp. Bojongpari Rt. 01/03
6.	Luthfi Erjirin	L	Kp. Bojongpari Rt. 01/03
7.	Nurhaliza	P	Kp. Bojongpari Rt. 01/03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Selvi Gustiandi	L	Kp. Bojongpari Rt. 02/03
2.	Aim Karim	L	Kp. Bojongpari Rt. 02/03
3.	Sanmsul Hidayat	L	Kp. Bojongpari Rt. 02/03
4.	Anwar Hidayat	L	kp. Bojongpai Rt. 02/03
5.	Irman Romansyah	L	kp. Bojongpai Rt. 02/03
6.	Megi Nur Ginting	L	kp. Bojongpai Rt. 02/03
7.	Aris Alwan	L	kp. Bojongpai Rt. 02/03

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Saepulloh	L	kp. Bojongpai Rt. 04/03
2.	Ade Firman	L	Kp. Bojongpari Rt 03/03
3.	U. Mulyadi	L	kp. Bojongpai Rt. 05/03

4.	Usep Saepudin	L	kp. Bojongpai Rt. 03/03
5.	Fajar Maulana	L	kp. Bojongpai Rt. 03/03
6.	Rika Damayanti	P	kp. Bojongpai Rt. 03/03
7.	Solahudin	L	kp. Bojongpai Rt. 04/03

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Jaka Rosadi	L	KP.KERENCENG RT 001/004
2.	Ujang Kamaludin	L	KP.KERENCENG RT 001/004
3.	Nurman Apandi	L	KP.KERENCENG RT 001/004
4.	Siti Sadiyah	P	KP.KERENCENG RT 001/004
5.	Imam Badru Tamam	L	KP KERENCENG RT 001/004
6.	M. Galuh Rahayu	L	KP.KERENCENG RT 001/004
7.	Dini Nuraeni	P	KP KERENCENG RT 001/004

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Lusiana	P	Kp. Kerenceng Rt. 01/05
2.	Siti Fajriyatul Azizah	P	KP.KERENCENG RT 001/005
3.	Kiki Ardiansyah	L	KP.KERENCENG RT 001/005
4.	Dede Nurjaman	L	KP.KERENCENG RT 001/005
5.	Robi Saputra	L	KP.KERENCENG RT 001/005
6.	Acep Hidayat	L	KP.KERENCENG RT 001/005

7.	Imron	L	KP.KERENCENG RT 001/005
----	-------	---	----------------------------

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sinta Yulianti	P	kp. kerenceng rt 002/005
2.	Iman Faisal	L	Kp. kerenceng rt 003/005
3.	Asep Saepudin	L	kp. kerenceng rt 002/005
4.	Iwan Setiawan	L	kp. kerenceng rt 002/005
5.	Asep Saebatul Hamdi	L	Kp. kerenceng rt 003/005
6.	Riska Rusmiati	P	kp. kerenceng rt 002/005
7.	Budi Agung Apriani	L	kp. kerenceng rt 002/005

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Satiri	L	Kp. Cipanengah Rt. 04/04
2.	Aisah Nurhamidah	P	Kp. Cipanengah Rt. 03/04
3.	Saepul Anwar	L	Kp. Cipanengah Rt. 04/04
4.	Cucu Kurniasih	P	Kp. Cipunengah 03/04
5.	Sandra	L	Cipanengah Rt. 02/04
6.	Mansyur	L	Kp. Cipanengah Rt. 03/04
7.	Dede Hidayat	L	Cipanengah Rt. 02/04

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Asep R. Kustiawan	L	Perum Tapos Asri Rt. 06/03
2.	Endin	L	Perum Tapos Asri Rt. 06/03
3.	Hendra Gunawan	L	Perum Tapos Asri Rt. 06/03
4.	Irfan Arif Sucipto	L	Perum Tapos Asri Rt. 06/03
5.	Febrina Diniar	P	Perum Tapos Asri Rt. 06/03
6.	Ujang Hermawan	L	Kp. Tapos Rt. 05/02

7.	Ujang Suhandi	L	Kp. Tapos Rt. 05/02
----	---------------	---	---------------------

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA PONDOKKASO

TENGAH,

Ttd.

(HENDI SUPENDI)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

